

**PROBLEMATIKA POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 116/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

MASDAR FAHMI MUZAKKI

21103070073

PEMBIMBING:

AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I., M.A.

PRODI SIYASAH / HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penetapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% suara sah nasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas politik di parlemen. Namun, kebijakan ini menimbulkan problematika yang kompleks dalam praktik demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak signifikan dari penerapan ambang batas ini adalah hilangnya jutaan suara pemilih yang memilih partai politik kecil yang tidak lolos ambang batas, terbatasnya keterwakilan politik, serta dominasi partai-partai besar di parlemen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan hak politik warga negara dalam sistem pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting dalam menilai kembali konstitusionalitas ambang batas parlemen. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas empat persen masih konstitusional untuk Pemilu 2024, namun bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Artinya, ambang batas tersebut perlu dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih adil, proporsional, dan menjunjung kedaulatan rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Penulis menelaah produk hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menggunakan pendekatan teori *masalah mursalah* dalam ushul fikih sebagai alat analisis. Pendekatan *masalah mursalah* menekankan pertimbangan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam penetapan regulasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan dua benang merah bahwa pertama, ambang batas parlemen 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian justru menimbulkan ketimpangan representasi, hilangnya suara sah, dan dominasi partai besar. Kedua dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini lebih banyak membawa kerusakan daripada kemanfaatan karena tidak adil dan mengabaikan prinsip keterwakilan. Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 pun menegaskan perlunya evaluasi agar kebijakan ini sejalan dengan demokrasi inklusif dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: *Ambang Batas Parlemen, Putusan Mahkamah Konstitusi, Masalah Mursalah, Keadilan, Partisipasi Politik, Sistem Pemilu.*

ABSTRACT

The implementation of a parliamentary threshold of 4% of the valid national votes, as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, aims to simplify the party system and create political stability in parliament. However, this policy presents complex issues in the practice of democracy in Indonesia. One significant impact of the threshold is the loss of millions of votes cast for smaller political parties that fail to meet the threshold, leading to limited political representation and the dominance of major parties in parliament. This raises critical questions about justice and the equal exercise of political rights by citizens within the electoral system. The Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 serves as a crucial turning point in reassessing the constitutionality of the parliamentary threshold. In its decision, the Court affirmed that the 4% threshold remains constitutional for the 2024 General Election but is conditionally constitutional for the 2029 elections and beyond. This indicates that the threshold must be reviewed with a more just, proportional, and sovereignty-respecting approach.

*This study is a qualitative legal research using a normative juridical approach and library research method. The author examines relevant legal instruments, including the Election Law and Constitutional Court decisions, and employs the theory of *maslahah mursalah* in Islamic legal theory as an analytical tool. The *maslahah mursalah* approach emphasizes public benefit and the avoidance of harm in all public policies, including political regulations.*

*The research findings highlight two key points: first, that the 4% parliamentary threshold, intended to simplify the party system, has instead led to representational imbalances, the loss of valid votes, and the dominance of major parties. Second, from the perspective of *maslahah mursalah*, this policy brings more harm than benefit, as it is unjust and disregards the principle of political representation. Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 also emphasizes the need to re-evaluate this threshold to ensure it aligns with inclusive democracy and the public interest.*

Keywords: *Parliamentary Threshold, Constitutional Court Decision, Maslahah Mursalah, Justice, Political Participation, Electoral System.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Skripsi Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masdar Fahmi Muzakki

NIM : 21103070073

Judul : "PROBLEMATIKA POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 116/PUU-XXI/2023)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Pembimbing



Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.

NIP. 198111072009121002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-873/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 116/PUU-XXI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASDAR FAHMI MUZAKKI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070073
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.

SIGNED

Valid ID: 689b57c684324



Penguji I

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 689d54059a192



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 68998cedccb44



Yogyakarta, 29 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 689eae8024a2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masdar Fahmi Muzakki

NIM : 21103070073

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PROBLEMATIKA POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 116/PUU-XXI/2023)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,



Masdar Fahmi Muzakki

NIM. 21103070073

MOTTO

FORTUNE FAVORS THE BOLD

(Hoki itu datang pada orang yang berani)

-Timothy Ronald-

THE BIGGEST RISK IS NOT TAKING ANY RISK

(Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko)

-Mark Zuckerberg-

SUATU KEBERHASILAN HARUS DIBAYAR DENGAN KERUGIAN

-Masdar Fahmi Muzakki-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekaligus mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang tercinta dan yang tersayang diri sendiri Masdar Fahmi Muzakki
2. Orang tua, bapak Muhajir dan ibu Siti Rohmah yang telah memberikan harapan, dukungan, finansial dan sekaligus sebagai penanggung jawab pembiayaan studi yang saya jalani.
3. Saudara Yusron Ainur Rofiq dan Mas Zidny.
4. Keluarga besar kedua orang tua, tidak lupa mas Ibrahim Suyuti, S.H. selaku dewan pengarah dalam perjalanan pendidikan saya dari kalangan keluarga.
5. Kepada Feny Latifatunisa, S.Pd. Seorang yang senantiasa membersamai penulis didalam menyelesaikan naskah skripsi.
6. Sahabat seperjuangan, Rizki Maulana Syafei, S.H., Bayor, Dimas, Madan, Navis, Raldika.
7. Teman seperjuangan eRPe, Akbar, Afif, Abil, Anam, Bayu, Fatih, Reyhan, Hazim, Heru, Nanda, Navid, Rafid, Taj Ibrahim.
8. Wong-wongan pedot, Arya, Ja'far, Khomar, Febi.
9. Sahabat ponpes sekaligus guru, kang Agus Mushthofa Jamil.
10. Almamater kebanggaan, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulisan h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَـ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِـ	Kasrah	ditulis	i
3.	ـِـ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA POLITIK AMBANG BATAS PARLEMEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 116/PUU-XXI/2023)”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Muhajir dan Ibu Siti Rohmah selaku orang tua yang menjadikan saya selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Tidak lupa mas Zidny dan adek saya Yusron Ainur Rofiq saudara yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., MA., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENDAHULUAN	i
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Teori Konstitusi.....	17
B. Teori Partai Politik	17
C. Teori Politik Hukum.....	22
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III PEMBAHASAN UMUM AMBANG BATAS PARLEMEN.....	34
A. Ambang Batas Parlemen	34
B. Evolusi Penerapan Ambang Batas Parlemen	35
C. Perubahan Ambang Batas Parlemen Empat Persen	40
D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	51

A. Analisis Implikasi Penerapan Ambang Batas Parlemen Pasca Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023.....	51
B. Implikasi Penerapan Ambang Batas Parlemen Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya Indonesia dalam menentukan arah politiknya tidak lepas dari sistem kepartaian dan sistem pemilu yang sesuai dengan pola budaya masyarakat yang majemuk.¹ Indonesia menyelenggarakan pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dan menganut sistem multipartai yang memungkinkan banyak partai politik berpartisipasi dan lolos ke parlemen. Kondisi ini seringkali menyulitkan pengambilan keputusan di DPR RI. Untuk mengatasi hal tersebut, konsep ambang batas digunakan untuk membatasi partai yang masuk parlemen. Konsep ini mulai diterapkan pada Pemilu 2009 dan biasa dikenal sebagai *parliamentary threshold*.

Parliamentary threshold atau yang biasa disebut ambang batas parlemen yaitu persentase minimum perolehan suara partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Ambang batas ini dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan stabilitas politik. Hal terpenting yang menjadi alasan penyederhanaan partai politik adalah untuk melindungi demokrasi dari hal-hal negatif, yaitu kebebasan politik yang tidak

¹ Sodikin, Konsep Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dikaitkan dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat, *Laporan Penelitian*, (Nomor: 14/F.2-Umj/Ii/2021), hlm 3.

mampu mewujudkan ide pemerintahan dari dan untuk rakyat.² Namun juga menjadi isu kontroversial karena berpotensi mengurangi keterwakilan partai-partai di parlemen. Implementasi *parliamentary threshold* berlangsung pada pemilu 2009 dengan persentase 2,5% (dua koma lima persen), pemilu tahun 2014 3,5% (tiga koma lima persen), pemilu tahun 2019 4% (empat persen) dan pada pemilu tahun 2024 masih tetap dipatok 4% (empat persen) berdasarkan undang-undang.³

Kabar terbaru muncul dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Februari 2024 MK memutus Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menilai ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Maka ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu 2029.⁴ Putusan tersebut menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia, mengingat ambang batas parlemen empat persen menimbulkan problematika politik seperti terbuangnya suara pemilih secara tidak langsung, terbatasnya partisipasi

² Humas MKRI, Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19790&menu=2>) di akses pada 10 Januari 2025.

³ Muh. Nurman, Timjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Fenomena*, Vol.17:1 (Mei 2023), hlm. 3.

⁴ Humas MKRI, Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=20080&menu=2>) diakses pada 12 Januari 2025.

politik, dominasi partai besar serta ketidakpastian arah reformasi sistem pemilu. Putusan MK tersebut tidak menyebutkan persentase secara jelas dan spesifik, Oleh karena itu, MK menyerahkan kembali putusan tersebut kepada pemangku kebijakan yaitu pemerintah dan DPR untuk menetapkan persentase angka ambang batas parlemen untuk pemilu 2029 dan menjadi evaluasi untuk pemilu berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika politik ambang batas parlemen melalui pendekatan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash syar'i*, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak-hak publik. Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan ambang batas parlemen empat persen memiliki relevansi dengan prinsip *masalah mursalah*, karena mengandung pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi sistem politik nasional. Meskipun aturan *parliamentary threshold* empat persen dapat mendukung stabilitas dan efisiensi pemerintahan, tetap diperlukan evaluasi agar kebijakan ini tidak mengorbankan keadilan dan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan kajian politik dan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, dengan menggunakan sudut pandang Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya mengambil kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan cara pandang baru untuk memahami sistem kepartaian di Indonesia, terutama dalam melihat berbagai persoalan politik yang muncul akibat penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dengan ini rumusan masalah dari penulis sebagai berikut;

1. Apa implikasi penerapan ambang batas parlemen pasca Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana penerapan ambang batas parlemen perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui tentang implikasi dari penerapan ambang batas parlemen
 - b. Mengetahui perspektif *masalah mursalah* dalam menilai ambang batas parlemen
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian politik dan hukum dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara kepada peneliti terkait implikasi penerapan ambang batas parlemen yang dirumuskan

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret kepada masyarakat secara umum dan kepada pemangku kebijakan secara khusus mengenai implikasi penerapan ambang batas lewat perspektif *masalah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelurusan terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Problematika Politik Ambang Batas Parlemen Perspektif *Maslahah Mursalah*” beberapa literature terkait yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yusuf Agung Purnama dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat”.⁵ Judul ini membahas tentang penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif 2019 dan bagaimana aturan ini dianalisis dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat. Penelitian ini mengevaluasi apakah penerapan ambang batas tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu konsep bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan apakah kebijakan ini berdampak positif atau negatif terhadap representasi rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.

⁵ Yusuf Agung Purnama, Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

Kedua, artikel tesis yang ditulis oleh Hironimus Bao Wolo mahasiswa program studi magister ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.⁶ Artikel tesis ini membahas masalah dalam penetapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk pemilu DPR RI. Penelitian ini mengkaji dasar penentuan ambang batas parlemen dan dampaknya terhadap representasi politik dan partisipasi partai kecil, serta konstitusionalitasnya. Tesis ini menawarkan solusi agar ambang batas parlemen lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebutuhan politik di Indonesia.

Ketiga, disertasi yang ditulis Nur Kholis. dengan judul “Rekonstruksi Regulasi *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan”⁷ dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjelaskan aturan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen. Fokus utamanya adalah menciptakan regulasi yang lebih adil, sehingga setiap suara dalam pemilihan legislatif, termasuk dari partai-partai kecil, bisa terwakili dengan lebih baik di parlemen.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ady Supryadi, Aesthetica Fiorinimantika, Rena Aminwara, Fahrurrozi dan Imawanto yang berjudul “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang

⁶ Hironimu Bao Wolo, Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015).

⁷ Nur Kholis, Rekonstruksi Regulasi *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

Ambang Batas Parlemen”.⁸ Kajian ini menguraikan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan putusan tersebut serta implikasi putusan terhadap sistem pemilu dan perwakilan politik di Indonesia.

Kelima, buku yang ditulis Erfandi, yang berjudul “*Parliamentary Threshold dan HAM dalam Huku Tata Negara Indonesia*”⁹ Buku ini menguraikan secara holistik aspek teknis dan nilai hak asasi ambang batas parlemen di Indonesia dari definisi, tujuan, hingga tantangan konstitusional dengan penekanan pada upaya menyeimbangkan sistem multi-partai yang stabil dan penghormatan terhadap hak politik semua pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang memiliki arti “membentuk” Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Miriam Budiardjo mendefinisikan konstitusi sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Konstitusi juga dianggap sebagai piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan menjadi dasar organisasi negara.

⁸ Ady Supryadi Dkk, Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18:1, Maret (2024)

⁹ Erfandi, *Perliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, April 2014)

Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan utama berikut;

- a. Organisasi negara
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
- d. Adakalanya memuat larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.¹⁰

Secara keseluruhan, konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjadi rujukan bagi pembuatan undang-undang, kebijakan publik, serta pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat yang sama, konstitusi juga menjadi alat perlindungan bagi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi menurut Miriam Budiardjo bukan hanya merupakan landasan legal, tetapi juga simbol komitmen negara terhadap keadilan demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Teori Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik (parpol) adalah suatu organisasi politik yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, partai politik memiliki peran yang sangat

¹⁰ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16

penting dalam sistem politik. Tanpa adanya penyaluran yang tepat, pendapat atau aspirasi individu maupun kelompok dapat lenyap tanpa jejak. Oleh karena itu, keberadaan partai politik membantu mengatur berbagai pendapat yang ada di masyarakat agar tidak simpang siur dan lebih tertata.

Miriam Budiardjo menguraikan beberapa fungsi utama partai politik, antara lain:

- a. Partai politik berperan sebagai media komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah.
- b. Partai politik berfungsi sebagai sarana dalam proses sosialisasi politik kepada masyarakat.
- c. Partai politik memiliki peran sebagai wadah untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu menjaring dan membina kader-kader potensial untuk terlibat dalam kegiatan politik.
- d. Partai politik juga berperan sebagai mekanisme pengelola konflik (*conflict management*)¹¹ guna menjaga stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan politik

Fungsi parpol menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota-anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹¹ Soelistiyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14

- b. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga negara dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi partai politik adalah memperjuangkan kepentingan rakyat guna mewujudkan tujuan bersama.

3. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang dirancang atau telah diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mencakup proses pembentukan hukum yang bertujuan untuk menciptakan atau memperbarui substansi hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, politik hukum juga meliputi penerapan peraturan yang telah ada termasuk penguatan peran lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para aparat hukum.

Tujuan dari politik hukum adalah agar peraturan hukum positif dapat disusun dengan lebih baik dan terarah. Politik hukum tidak hanya

¹² Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2011

memberikan acuan bagi para pembuat undang-undang, tetapi juga menjadi panduan bagi lembaga peradilan dalam menafsirkan undang-undang, serta bagi pelaksana putusan pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan hukum tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai hukum, cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Mahfud MD berpendapat keberadaan politik hukum menjadi penting karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Hukum selalu berkaitan erat dengan dinamika perkembangan masyarakat, dimana manusia berada, hukum akan hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial dan akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri.
- b. Hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, penerapannya selalu dipengaruhi oleh berbagai subsistem lain seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi.
- c. Pemikiran Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum merupakan sarana untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Artinya, hukum memiliki potensi untuk membentuk dan mengubah struktur sosial masyarakat sesuai arah yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu, politik hukum dapat bersinergi dengan ilmu-ilmu sosial dalam mengarahkan transformasi masyarakat demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum.¹³

¹³ Priscila Yunita Erwanto, *Teori Politik Hukum dalam Pemerintahan Indonesia, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2:6, (November 2022), hlm. 15.

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh system politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum.

4. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis istilah *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “mendatangkan kebaikan” atau “menghasilkan manfaat” serta “menghindarkan kerusakan”.¹⁴ Kata ini mengandung makna yang positif, yaitu segala bentuk tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan atau maslahat kepada individu maupun masyarakat, serta mencegah munculnya mudarat atau bahaya. Dalam terminologi, *maslahah* berasal dari kata kerja *salahu – yashluhu – salahan*, yang bermakna sesuatu yang baik, patut, layak, dan membawa manfaat. Dalam konteks hukum Islam (fikih), *maslahah* dianggap sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan suatu hukum, terutama ketika tidak ditemukan dalil eksplisit dalam al-Qur’an atau hadis.

Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang tidak memiliki dasar langsung dari al-Qur’an atau hadis, namun tetap dipandang sah karena mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi umat.

Maslahah mursalah memiliki kaidah umum yaitu, “menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”. Menurut

¹⁴ Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

Imam Al-Ghazali, penerapan masalah mursalah hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁵

- a. Selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariat,
- b. Tidak bertentangan atau menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam *nash syar'i* (al-Qur'an dan hadis),
- c. Termasuk ke dalam kategori kemaslahatan yang bersifat *dharuriyah* atau mendesak, baik dalam hal kepentingan individu maupun kepentingan umum, serta memiliki cakupan yang bersifat menyeluruh.

Dengan demikian teori *masalah mursalah* diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami problematika politik ambang batas parlemen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis produk hukum dan literatur terkait dalam upaya memahami suatu masalah secara teoritis, penulis memfokuskan penelitian ini pada problematika politik yang terjadi dari penerapan ambang batas parlemen serta analisis dari putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dalam upaya menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan.

¹⁵ Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu menjelaskan masalah hukum yang ada sebagai objek yang diteliti untuk kemudian diberikan analisis terhadap objek tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen pada pasal 414 ayat (1) dan pendekatan kasuistik (*case approach*) pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 Tahun 2023. Dalam penelitian ini nantinya akan menelaah problematika yang muncul dari penerapan ambang batas parlemen menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagai tumpuan.

4. Sumber Data

- a. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Pemilu, dan aturan lainnya yang mengatur ambang batas parlemen.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 sebagai bahan analisis.
- c. Literature Ilmiah: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang ambang batas parlemen.
- d. Ushul Fikih: Dalam penelitian ini cabang ilmu ushul fikih yang dipakai yaitu *masalah mursalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, serta menelaah dan mengkaji skripsi, tesis, buku-buku, jurnal, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

6. Metode Analisis

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, penulis akan menginterpretasikan secara mendalam tentang bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara sistematis dengan menyesuaikan pokok permasalahan pada tema skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya memerlukan sistematika yang jelas, logis dan terarah supaya mudah dalam mamahami isi pembahasannya, karya tulis ilmiah yang berjudul **“Problematika Politik Ambang Batas Parlemen Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Konstirtusi No. 116/PUU-XXI/2023)”** ini terdapat uraian bab yang menjelaskan secara terstruktur sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, bab ini didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian penulis, yaitu: teori konstitusi, teori partai politik, teori politik hukum dan *maslahah mursalah*.

BAB III PEMBAHASAN UMUM, bab ini berisikan gambaran umum, menerangkan terkait penerapan ambang batas parlemen dan menelaah putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang memuat perubahan ambang batas parlemen.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS, bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis tentang implikasi penerapan ambang batas parlemen menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

BAB V PENUTUP, bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari semua yang telah penulis teliti dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi berjudul "Problematika Politik Ambang Batas Parlemen Perspektif *Maslahah Mursalah*" penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% dalam Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas politik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan sejumlah implikasi negatif. Di antaranya adalah hilangnya jutaan suara sah pemilih yang memilih partai kecil, terbatasnya keterwakilan politik, serta meningkatnya dominasi partai-partai besar di parlemen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem representasi politik yang seharusnya menjamin hak setiap warga negara secara adil dan setara.
2. Dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan ambang batas parlemen tersebut dinilai lebih banyak membawa *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah* (kemanfaatan). Hal ini karena kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat sebagaimana ditekankan dalam syariat Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 pun memberikan catatan penting bahwa ambang batas 4% konstitusional bersyarat dan perlu dikaji ulang secara adil dan proporsional untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Dengan demikian, ambang batas parlemen harus dievaluasi kembali agar sesuai dengan

prinsip demokrasi yang inklusif dan nilai-nilai kemaslahatan publik dalam Islam.

B. Saran

Dari penelitian skripsi diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu meninjau kembali kebijakan ambang batas parlemen dengan pendekatan yang lebih adil dan proporsional. Hal ini penting agar tidak terjadi penghilangan hak suara rakyat serta untuk menjamin sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. Mahkamah Konstitusi juga diharapkan memberi arahan yang lebih jelas terkait batasan angka dan prinsip hukum dalam putusan-putusan ke depan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan empiris melalui data lapangan, survei atau wawancara pakar, serta membandingkan sistem ambang batas di negara lain. Selain itu, analisis terhadap dampak ambang batas terhadap DPRD dan daerah juga perlu dikaji untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memperkaya diskursus Hukum Tata Negara berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal
414 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Kitab *Ushul Fiqh*

Abdul Salam, Izz al-Din. *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo:
Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr,
1986.

Buku

Anggono, Bayu Dwi. *Hukum Pemilu Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Erfandi. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, April 2014.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.
- Hadimulyo. *Politik Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Harun, Refly. *Demokrasi, HAM, dan Civil Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Haq, Abd., dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Kartawidjaja, Pipit R., dan M. Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan*. Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2015.
- Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Madjid, Nurucholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Thaib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

Adam, Aenal Fuad, dkk. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6:1, (2021).

Andriawan, Sandro, dkk. "Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk Mewujudkan Demokrasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:3, (2023).

Barqi, Suha Yusbairoh, dkk. "Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyash Dusturiyah Perspective." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4:2, (2024).

Fadlillah, Istiqomah. "Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:1. (Juni 2002).

Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1:1, (2021).

Hastiti Putri, Dayandini, dan Edi Sofwan. "Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023." *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54:2, (2024).

Kodiman, Abdul, dan Siti Fatimah. "Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:1, (Juni 2023).

Mu'min, Muhammad Saeful, dan Sanusi. "Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold terhadap Kursi Parlemen." *Hukum Responsif*, Vol. 11:1, (2020).

Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas Edisi*, Vol. 4:1, (2013).

Muhajirin. "Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol:1, (2021).

Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan *Istishlāh* / *Maslahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9:9 (2022).

Nurman, Muh. "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Fenomena*, Vol. 17:1, (2023).

Putri, Dayandini Hastiti, dan Edi Sofwan. "Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023." *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54:2, (2024).

Rabbani, Faiz Faidhurrhman, dkk. "Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah." *Indonesian Law Journal*, Vol. 01:1, (2024).

Ridha, Sholahuddin Al-Fatih. "Implementasi Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota." *Jurnal Ahkam*, Vol. 6:2, (2018).

Satrio Dewandaru, Panji. "Konstruksi Pengaturan Parliamentary Threshold Perspektif Masalah Mursalah." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).

Silvanti, Amelia, dkk. "Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-

XXI/2023.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23:1, (2024).

Shofiyah, Ziyadatus. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Formulasi Pasar." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6:2 (2021).

Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58–59." *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9:1, (2019).

Supriyadi, Ady, dkk. “Penafsiran Konstitusi terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18:1, (2024).

Wibowo, Eko, dkk. “Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol. 10:2, (2024).

Zennis, Helen, dkk. “Reformasi Regulasi Partai Politik dalam Ketatanegaraan Indonesia untuk Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bevinging*, Vol. 1:6, (2023).

Skripsi

Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, Muhammad. “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Purnama, Yusuf Agung. “Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Sodikin. “Konsep Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat.” Laporan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Internet

CNN Indonesia. “Perludem Usul Ambang Batas DPR Pemilu 2029 Diturunkan Jadi 1- Persen.” [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240302121921-617-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240302121921-617-1069572/perludem-usul-ambang-batas-dpr-pemilu-2029-diturunkan-jadi-1-persen)

[1069572/perludem-usul-ambang-batas-dpr-pemilu-2029-diturunkan-jadi-1-persen](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240302121921-617-1069572/perludem-usul-ambang-batas-dpr-pemilu-2029-diturunkan-jadi-1-persen)

Humas MKRI. “Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian.”

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&men
u=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2)

Humas MKRI. “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya.”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>

Perludem. “PT 4 Persen Tingkatkan Suara Terbuang dalam Pemilu.”

<https://perludem.org/2024/03/02/perludem-pt-4-persen-tingkatkan-suara-terbuang-dalam-pemilu/>

Perludem. “Uji Materi Ambang Batas Parlemen ke MK.”

<https://perludem.org/wp-content/uploads/2020/06/DVP-Perludem-Uji-Materi-Ambang-Batas-Parlemen.pdf>

Tempo. “Wakil Ketua MPR Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus.”

<https://www.tempo.co/politik/wakil-ketua-mpr-setuju-ambang-batas-parlemen-4-persen-dihapus-1195704>

Tempo. “Sikap Parpol Peserta Pemilu 2024 atas Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen.”

<https://www.tempo.co/politik/sikap-parpol-peserta-pemilu-2024-atas-putusan-mk-soal-ambang-batas-parlemen-81728>

Tafsir Quraish Shihab. *Surat An-Nisa Ayat 58*. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>